



**PUTUSAN**

**Nomor 1554/Pdt.G/2021/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

**HADI PURWANTO bin SUKARNO**, Banyuwangi, 05 Januari 1983, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Mufakat II, Gang LDII, RT. 05 No.02 (rumah kontrakan an. bapak Wali), Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon;  
melawan

**AYU DIAH DWI LESTARI binti SUGIHARTO BUDI PRAJITNO**, Balikpapan, 01 Oktober 1994, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tidak Bekerja, Tempat tinggal di Dahulu bertempat tinggal di Perum. Batakan Indah, Blok G, RT. 11 No. 23 (rumah keluarga Termohon an. ibu Yuyun), Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pemohon dan saksi/keluarga di depan persidangan;

---

Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 1 dari 11 Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 1 dari 11 Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 1 dari 11 Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 1 dari 11



### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 September 2021 yang mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon, permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1554/Pdt.G/2021/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Desember 2016, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 42/Kua.16.03.03/PW.01/09/2021, Tanggal 17 September 2021 dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0882/077/XII/2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah keluarga Termohon Perum Batakan Indah, Blok G, RT. 11 No. 23 (rumah keluarga Termohon a.n. Ibu Yuyun), Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 3 Tahun;
3. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Hildie Novandika, lahir di Balikpapan, 16 November 2017, sekarang anak dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sekitar Bulan Januari 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah ekonomi, Termohon tidak bisa menghargai dan mensyukuri penghasilan yang didapat Pemohon karena Termohon selalu mengeluh dan merasa kurang dengan apa yang telah diberikan oleh Pemohon, meskipun Pemohon sudah berupaya secara maksimal

---

Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 2 dari 11 Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 2 dari 11 Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 2 dari 11 Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 2 dari 11



bekerja mencari nafkah dan hasil dari pekerjaan tersebut langsung Pemohon berikan semuanya kepada Termohon sehingga Termohon yang mengelola segala pengeluaran rumah tangga, namun Termohon tetap selalu mengeluh dan merasa kurang;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar dan mencoba untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan harapan agar Termohon dapat merubah sikap dan perilakunya tersebut, namun Termohon tidak pernah menunjukkan itikad baik untuk mempertahankan hubungan rumah tangga. Sehingga Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Termohon;
7. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar Bulan Mei 2019, yang akibatnya Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut dan saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah sewaan Jalan Mufakat II, Gang LDII, RT. 05 No. 02 (rumah kontrakan a.n. Bapak Wali), Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas hal tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Pemohon dan Termohon, memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

---

Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 3 dari 11 Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 3 dari 11 Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 3 dari 11 Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 3 dari 11



2. Memberi izin kepada Pemohon, (**Hadi Purwanto bin Sukarno**) untuk menjatuhkan talak dua raj'i terhadap Termohon, (**Ayu Diah Dwi Lestari binti Sugiharto Budi Prajitno**) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;  
Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara principal di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar sabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 42/Kua.16.03.03/PW.01/09/2021, tanggal 17 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur (P.1);

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. Sugeng Sugianto binti Siti Aminatem, agama islam, umur 24 tahun, bertempat tinggal di Kelurahan Batakan,  
Adalah teman Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

---

Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 4 dari 11 Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 4 dari 11 Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 4 dari 11 Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 4 dari 11



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa sebelum pisah rumah Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan masalah masalah ekonomi, Termohon tidak bisa menghargai dan mensyukuri penghasilan yang didapat Pemohon karena Termohon selalu mengeluh dan merasa kurang dengan apa yang telah diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang hingga saat ini sudah berlangsung sekitar 2 tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas putusan Sela, Pemohon mengucapkan sumpah sulitoir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa Pemohon telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan permohonan Pemohon

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpidahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagai tersebut di atas;

---

Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 5 dari 11 Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 5 dari 11 Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 5 dari 11 Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 5 dari 11



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

---

Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 6 dari 11 Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 6 dari 11 Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 6 dari 11 Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 6 dari 11





Menimbang bahwa kesaksian para saksi Pemohon yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sewaktu tinggal serumah telah terjadi ketidak harmonisan dan selalu terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Termohon tidak bisa menghargai dan mensyukuri penghasilan yang didapat Pemohon karena Termohon selalu mengeluh dan merasa kurang dengan apa yang telah diberikan oleh Pemohon, hal mana akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa sewaktu tinggal bersama dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lamanya dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Termohon agar bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lamanya dan tidak ada upaya untuk bersatu lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang Pemohon terhadap Termohon telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

---

Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 7 dari 11 Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 7 dari 11 Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 7 dari 11 Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 7 dari 11



الضرر يدفع بقدر الامكان

*Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin*

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

*Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2)UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i

---

Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 8 dari 11 Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 8 dari 11 Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 8 dari 11 Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 8 dari 11





terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan setelah Putusan berkekuatan hukum tetap terhadap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon, (**Hadi Purwanto bin Sukarno**) untuk menjatuhkan talak dua raj'i terhadap Termohon, (**Ayu Diah Dwi Lestari binti Sugiharto Budi Prajitno**) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 495.000,- (*empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. Ahmad Ziadi**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**, dan **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada

---

Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 9 dari 11 Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 9 dari 11 Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 9 dari 11 Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 9 dari 11



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI**, sebagai Panitera dan dihadiri oleh **Pemohon** tanpa kehadiran **Termohon**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**

**Drs. Ahmad Ziadi**

**Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	375.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h : Rp 495.000,00**

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 10 dari 11Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 10 dari 11Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 10 dari 11Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 10 dari 11



Balikpapan, ...

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

**Muhammad Rizal, S.H.**

---

Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 11 dari 11 Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 11 dari 11 Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 11 dari 11 Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 11 dari 11

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)